



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Firmansa Pgl. Andri;
Tempat lahir : Painan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Betung Hilir RT. 000 RW. 000, Kelurahan Indera Pura Utara, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/3/I/2022/Ditreskrim Sbr tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa andri firmansa pgl. Andri dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0419.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;
 - b) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;
 - c) 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d) 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Atas Nama Desrizal, S. ST;
 - e) 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



- f) 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S. ST;
- g) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari bapak h. sabirin, uang sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Kp. Lubuk Betung Tengah Desa Lubuk Betung, Kec. Air Pura Kab. Pesel tertanggal Lubuk Betung, 28 November 2017 Yang Menerima H. SAWIN dengan disaksikan oleh Nurzam, Andri. F dan Idel;

Dikembalikan kepada saksi Sabirin;

- h) 1 (satu) bundle asli buku agenda surat masuk dan surat keluar kantor Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Zuri;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak-anak Terdakwa yang masih kecil dan membutuhkan biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri bersama-sama dengan saksi Sawin (penuntutan terpisah) pada bulan September 2017 dan 23 November 2017 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September sampai dengan bulan November 2017 bertempat di Kampung/Jorong/Desa Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan September tahun 2017, Sabirin, Saiful, Talua dan Budi pergi bertamu ke rumah terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri di Indropuro untuk mencari pekerja yang akan membantu dalam berjualan sate Padang di Tangerang. Pada pertemuan tersebut terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri tidak menanggapi maksud Sabirin untuk mencari tenaga kerja tetapi terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri menawarkan investasi berupa kebun sawit dengan mengatakan, “bagus membeli kebun sawit, sekarang ada yang jual kebun sawit 10 hektar dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) perhektar, hasil panen perhektar sampai 2 (dua) ton, hasil sepuluh hektar bisa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, disini bibit sawit Nomor 1 (satu), pokoknya tidak kecewa dengan hasil panen kebun sawit, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri juga mengatakan pengelolaannya biar ia yang melakukan, Pak Sabirin cukup duduk-duduk saja di Tangerang, hasil panennya setiap bulan akan dikirim;
- Bahwa Setelah Sabirin dan anak-anaknya kembali ke Tangerang, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri kembali menghubungi Sabirin dengan menyampaikan prospek membeli kebun sawit sangat bagus sehingga Sabirin tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut dan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengatakan agar dikirim tanda jadi, jika tidak nanti kebun sawitnya dijual kepada orang lain. Sabirin-pun mentransfer uang tanda jadi sebanyak Rp50.000.000,00 ke rekening terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2017 Sabirin, selaku orang yang akan membeli tanah kebun sawit tersebut datang ke Indropuro bersama Saiful Dan Talua dan bertemu dengan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan saksi Sawin selaku pemilik kebun sawit di lokasi kebun sawit, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengatakan “beruntung Bapak membeli kebun sawit ini, hasil panen perhektar bisa sampai 2 (dua) ton, hasil sepuluh hektar bisa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, disini bibit sawit Nomor 1 (satu), pokoknya tidak kecewa dengan hasil panen kebun sawit dan pengelolaannya biar ia yang melakukan, Pak Sabirin cukup duduk-duduk saja di Tangerang, hasil

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panennya setiap bulan akan dikirim", saksi Sawin membenarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri. Pada saat itu saksi Sabirin bertanya kepada terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan saksi Sawin tentang luas kebun, keduanya menjawab ± 10 hektar;

- Bahwa dari lokasi kebun mereka pergi ke rumah terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri, Saat berada di rumah Andri Firmansa Pgl. Andri, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri meminta agar dilakukan transfer pelunasan pembayaran sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) setelah ditransfer terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri meminta tandatangan kepada Sabirin pada akta jual beli yang dibuat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 8 November 2017 yang menyebutkan luas lahan $\pm 49.950 \text{ M}^2$, sesuai akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 0419.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017, padahal luas sebenarnya hanya 11.610 M^2 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 8 November 2017 yang menyebutkan luas lahan $\pm 50.000 \text{ M}^2$, sesuai akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0420.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 padahal luas sebenarnya adalah 47.690 M^2 . Selesai jual beli Sabirin berangkat ke Tangerang dan pengelolaan kebun diserahkan kepada terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri atas dasar kepercayaan tanpa dibuat surat perjanjian pengelolaan;
- Bahwa pada tahun 2019 karena terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri tidak pernah mengirimkan hasil kebun sawit, maka saksi Sabirin pergi menemui terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri di Indropuro, beberapa kali dicari akan tetapi tidak pernah bertemu, Karenanya Sabirin membuat pondok di lokasi kebun sawit dan melakukan pengukuran melalui BPN Pesisir Selatan, hasilnya:
 - Luas tanah yang disebutkan dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017 yang berbatas sebelah Utara dengan tanah Akir dan Ipin, sebelah Selatan dengan tanah itu juga, sebelah Barat dengan tanah Isap, dan sebelah Timur dengan tanah Upik seluas $49,950 \text{ M}^2$ ternyata hanya seluas 11.610 M^2 ;
 - Luas tanah yang disebutkan dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017 yang berbatas sebelah

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan tanah itu juga, sebelah Selatan dengan tanah Edi dan Mardison, sebelah Barat dengan tanah Iyan dan Inal, dan sebelah Timur dengan tanah Siep seluas 50,000 M² ternyata hanya seluas 47.690 M²;

Total luas kedua bidang tanah kebun sawit tersebut adalah 11.610 M² ditambah 47.690 M² sama dengan 59.300 M² (lima puluh Sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dari luas 100.000 M² (10 Ha) yang diperjualbelikan, sehingga terdapat sisa kurang seluas 40.700 M²;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri yang dibenarkan oleh saksi Sawin, "investasi dengan membeli kebun sawit bagus, sekarang ada yang jual kebun sawit 10 hektar dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) perhektar, hasil panen perhektar sampai 2 (dua) ton, hasil sepuluh hektar bisa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, disini bibit sawit Nomor 1 (satu), pokoknya tidak kecewa dengan hasil panen kebun sawit, pengelolaannya biar ia yang melakukan, Pak Sabirin cukup duduk-duduk saja di Tangerang, hasil panennya setiap bulan akan dikirim", bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya, selama 2 (dua) tahun Sabirin tidak pernah menerima hasil;
- Bahwa tentang luas kebun sawit yang disampaikan oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan Sawin seluas 10 Ha juga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang hanya seluas 59.300 M² (lima puluh Sembilan ribu tiga ratus meter persegi);
- Bahwa perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan Sawin mendatangkan kerugian bagi saksi korban Sabirin sebanyak 4,0700 Ha x Rp63.000.000,00 = Rp256.410.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah hasil panen selama 2 (dua) tahun yang diambil oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri yang jumlahnya tidak dapat dihitung dengan pasti;

Perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri bersama-sama dengan saksi Sawin (penuntutan terpisah) pada bulan September 2017 dan 23 November 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya antara bulan antara

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Kampung/Jorong/Desa Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan dengan sengaja dan Melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan September tahun 2017, saksi korban Sabirin, Saiful, Talua dan Budi bergi bertamu ke rumah terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri di Indropuro untuk mencari pekerja yang akan membantu dalam berjualan sate Padang di Tangerang. Pada pertemuan tersebut terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri tidak menanggapi maksud Sabirin untuk mencari tenaga kerja tetapi terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri menawarkan investasi berupa kebun sawit dengan mengatakan, “bagus membeli kebun sawit, sekarang ada yang jual kebun sawit 10 hektar dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) perhektar, hasil panen perhektar sampai 2 (dua) ton, hasil sepuluh hektar bisa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, disini bibit sawit Nomor 1 (satu), pokoknya tidak kecewa dengan hasil panen kebun sawit”, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri juga mengatakan “pengelolaannya biar ia yang melakukan, Pak Sabirin cukup duduk-duduk saja di Tangerang, hasil panennya setiap bulan akan dikirim”;
- Bahwa setelah Sabirin dan anak-anaknya kembali ke Tangerang, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri kembali menghubungi Sabirin dengan menyampaikan prospek membeli kebun sawit sangat bagus sehingga saksi korban Sabirin tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut dan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengatakan agar dikirim tanda jadi, jika tidak nanti kebun sawitnya dijual kepada orang lain. Saksi Sabirin-pun mentransfer uang tanda jadi sebanyak Rp50.000.000,00 ke rekening terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2017 saksi Sabirin, selaku orang yang akan membeli tanah kebun sawit tersebut datang ke Indropuro bersama Saiful dan Talua dan bertemu dengan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan Sawin selaku pemilik kebun sawit di lokasi kebun sawit, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengatakan “beruntung Bapak membeli kebun sawit

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



ini, hasil panen perhektar bisa sampai 2 (dua) ton, hasil sepuluh hektar bisa mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, disini bibit sawit Nomor 1 (satu), pokoknya tidak kecewa dengan hasil panen kebun sawit dan pengelolaannya biar ia yang melakukan, Pak Sabirin cukup duduk-duduk saja di Tangerang, hasil panennya setiap bulan akan dikirim”, saksi Sawin membenarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri. Pada saat itu Sabirin bertanya kepada terdakwa Sawin dan Andri Firmansa Pgl. Andri tentang luas kebun, keduanya menjawab \pm 10 hektar;

- Bahwa dari lokasi kebun mereka pergi ke rumah terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri, saat berada di rumahnya, terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri meminta agar dilakukan transfer pelunasan pembayaran sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) setelah ditransfer terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri meminta tandatangan kepada Sabirin pada akta jual beli yang dibuat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 8 November 2017 yang menyebutkan luas lahan \pm 49.950 M², sesuai akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0419.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017, padahal luas sebenarnya hanya 11.610 M² dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 8 November 2017 yang menyebutkan luas lahan \pm 50.000 M², sesuai akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 0420.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 padahal luas sebenarnya adalah 47.690M². Selesai jual beli saksi Sabirin berangkat ke Tangerang dan pengelolaan kebun diserahkan kepada terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri atas dasar kepercayaan tanpa dibuat surat perjanjian pengelolaan;
- Bahwa pada tahun 2019 karena terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri tidak pernah mengirimkan hasil kebun sawit, maka saksi Sabirin pergi menemui terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri di Indropuro, beberapa kali dicari akan tetapi tidak pernah bertemu, Karenanya Sabirin membuat pondok di lokasi kebun sawit dan melakukan pengukuran melalui BPN Pesisir Selatan, hasilnya:
 - Luas tanah yang disebutkan dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017 yang berbatas sebelah



Utara dengan tanah Akir dan Ipin, sebelah Selatan dengan tanah itu juga, sebelah Barat dengan tanah Isap, dan sebelah Timur dengan tanah Upik seluas 49,950 M² ternyata hanya seluas 11.610 M²;

- Luas tanah yang disebutkan dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017 yang berbatas sebelah Utara dengan tanah itu juga, sebelah Selatan dengan tanah Edi dan Mardison, sebelah Barat dengan tanah Iyan dan Inal, dan sebelah Timur dengan tanah Siep seluas 50,000 M² ternyata hanya seluas 47.690 M²;

Total luas kedua bidang tanah kebun sawit tersebut adalah 11.610 M² ditambah 47.690 M² sama dengan 59.300 M² (lima puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dari luas 100.000 M² (10 Ha) yang diperjualbelikan, sehingga terdapat sisa kurang seluas 40.700 M²;

- Bahwa kelebihan pembayaran tanah kebun sawit seluas 40.700 M² (4,0700 Ha) x Rp63.000.000,00 = Rp256.410.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tidak dikembalikan oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan saksi Sawin kepada Sabirin;
- Bahwa perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan saksi Sawin mendatangkan kerugian bagi saksi Sabirin sebanyak Rp256.410.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah hasil panen selama 2 (dua) tahun yang diambil oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri yang jumlahnya tidak dapat dihitung secara pasti;

Perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

PRIMER

Bahwa terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri bersama-sama dengan saksi Sawin (penuntutan terpisah) pada tanggal 8 November 2017 atau setidaknya November 2017 bertempat di Kampung/Jorong/Desa Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentiek tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud



akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sawin memiliki sebidang tanah di jalan/Kampung Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Nagari Indera Pura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri kepada saksi Sabirin dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) per hektar, saksi Sawin dan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri menyampaikan luas tanah yang akan dijual tersebut adalah 10 (sepuluh) hentar;
- Bahwa untuk kepentingan jual beli tanah dan kebun sawit tersebut terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri membuat dan melakukan pengurusan 2 (dua) buah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah kebun sawit kebun sawit tersebut atas nama Sawin dan istrinya Masniati, yaitu:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017, yang berbatas sebelah Utara dengan tanah Akir dan Ipin, sebelah Selatan dengan tanah itu juga, sebelah Barat dengan tanah Isap, dan sebelah Timur dengan tanah Upik seluas 49,950 M²;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017, yang berbatas sebelah Utara dengan tanah itu juga, sebelah Selatan dengan tanah Edi dan Mardison, sebelah Barat dengan tanah Iyan dan Inal, dan sebelah Timur dengan tanah Siep seluas 50,000 M²;
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tersebut di atas terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengurus akta jual beli kebun sawit antara saksi Sawin dengan saksi Sabirin PPATS Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terbit 2 (dua) buah akta jual beli, yaitu:
 1. Akta jual beli Nomor : 0419.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 untuk tanah yang disebutkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah seluas 49,950 M² dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Akta jual beli Nomor : 0420.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 untuk tanah yang disebutkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Tanah seluas 49,950 M² dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum akta jual beli ditandatangani saksi Sabirin telah membayar lunas harga kebun sawit tersebut yaitu 63.000.000,- x 10 Hektar = Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah luas yang dicantumkan dalam Akta jual beli Nomor : 0419.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari yang disebutkan seluas 49,950 M² ternyata hanya 11.610 M², sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pesisir Selatan;
- Bahwa jumlah luas yang dicantumkan dalam Akta jual beli Nomor : 0420.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari yang disebutkan seluas 50.000 M² padahal luas sebenarnya 47.690M², sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pesisir Selatan;
- Bahwa terdapat terdapat sisa kurang tanah diperjual belikan antara Sawin dengan Sabirin seluas 40.700 M² (4,0700 Ha);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan Sawin mendatangkan kerugian bagi Sabirin sebesar 40.700 M² (4,0700 Ha) x Rp63.000.000,00 = Rp256.410.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri bersama-sama dengan saksi Sawin (penuntutan terpisah) pada tanggal 8 November 2017 atau setidaknya November 2017 bertempat di Kampung/Jorong/Desa Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sawin memiliki sebidang tanah di jalan/Kampung Lubuk Betung Tengah Kenagarian Indera Pura Nagari Indera Pura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri kepada Sabirin dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) per hektar, Sawin dan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri menyampaikan luas tanah yang akan dijual tersebut adalah 10 (sepuluh) hentar;
- Bahwa untuk kepentingan jual beli tanah dan kebun sawit tersebut terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri membuat dan melakukan pengurusan 2 (dua) buah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah kebun sawit kebun sawit tersebut atas nama saksi Sawin dan istrinya Masniati, yaitu:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017, yang berbatas sebelah Utara dengan tanah Akir dan Ipin, sebelah Selatan dengan tanah itu juga, sebelah Barat dengan tanah Isap, dan sebelah Timur dengan tanah Upik seluas 49,950 M²;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 8 November 2017, yang berbatas sebelah Utara dengan tanah itu juga, sebelah Selatan dengan tanah Edi dan Mardison, sebelah Barat dengan tanah Iyan dan Inal, dan sebelah Timur dengan tanah Siep seluas 50,000 M²;
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tersebut di atas terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri mengurus akta jual beli kebun sawit antara saksi SAWIN dengan saksi Sabirin PPATS Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terbit 2 (dua) buah akta jual beli, yaitu :
 1. Akta jual beli Nomor : 0419.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 untuk tanah yang disebutkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah seluas 49,950 M² dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Akta jual beli Nomor : 0420.AJB.CPS.PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 untuk tanah yang disebutkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah seluas 49,950 M² dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akta jual beli ditandatangani Sabirin telah membayar lunas harga kebun sawit tersebut yaitu $63.000.000,00 \times 10 \text{ Hektar} = \text{Rp}630.000.000,00$ (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah hektar yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah yang pertama disebutkan seluas $49,950 \text{ M}^2$ ternyata hanya 11.610 M^2 dan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang kedua disebutkan seluas 50.000 M^2 padahal luas sebenarnya 47.690 M^2 , sehingga terdapat sisa kurang seluas 40.700 M^2 ($4,0700 \text{ Ha}$);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri dan Sawin mendatangkan kerugian bagi Sabirin sebesar 40.700 M^2 ($4,0700 \text{ Ha}$) $\times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}256.410.000,00$ (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sabirin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 tanggal 23;
 - Bahwa Saksi mendapatkan info ada lahan sawit dijual melalui Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mencari orang untuk bekerja;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan ke Saksi ada lahan sawit mau dijual nanti diambil orang;
 - Bahwa Saksi diiming-imingi oleh Terdakwa hasil panen setiap 15 (lima belas) hari 20 (dua puluh) ton;
 - Bahwa Saksi tertarik mendengar cerita Terdakwa;
 - Bahwa harga lahan tersebut yaitu per hektar $\text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk surat-surat Saksi tahu beres saja;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Sawin;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sawin mengatakan kepada Saksi bahwa ini sawit kualitas nomor 1 (satu), akhirnya Saksi tertarik dan kemudian terjadi kesepakatan mengenai harganya;
- Bahwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa langsung transaksi dan ada surat Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi memberikan DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Akta Jual Beli ada 2 (dua), total luas di surat tersebut yaitu kurang lebih 100.000 (seratus ribu) meter;
- Bahwa ketika surat sudah lengkap semua Saksi datang;
- Bahwa setelah itu langsung transaksi Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) lunas;
- Bahwa yang dibeli saat itu lahan beserta sawitnya;
- Bahwa setelah itu lahan tersebut dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil;
- Bahwa Saksi sempat complain kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ia tidak sanggup lagi untuk mengurus;
- Bahwa suatu ketika Saksi datang ke kebun tersebut bersama anak-anak dan cucu, kemudian bertemu dengan warga yang mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut tidak cukup 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Sawin dan Saksi Sawin mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Sawin untuk berdamai saja dan kembalikan uang yang lebih;
- Bahwa Saksi Sawin bersedia mengembalikan sisa uang tersebut dan Saksi Sawin menjaminkan surat rumah kepada Saksi;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu di Jakarta anak Saksi Sawin tidak datang;
- Bahwa Saksi Sawin sudah mengingkari janjinya;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi tidak dikembalikan oleh Saksi Sawin;
- Bahwa sekarang lahan sawit tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mengenai mau menjual lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sawit buah pasir;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi melalui Terdakwa via transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang pertama dan Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang kedua;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui berapa Terdakwa menyetor kepada Saksi Sawin, namun anak Saksi Sawin mengatakan Saksi Sawin hanya terima dari Terdakwa sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) hektar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) hektar jadi totalnya Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa surat-surat ada Akta Jual Beli;
- Bahwa ada tanda tangan Saksi Sawin di Akta Jual Beli;
- Bahwa DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga ada mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membeli alat-alat di kebun sawit;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang dari hasil kebun sawit;
- Bahwa yang mengurus kebun sawit tersebut setelah Terdakwa adalah Si Saf;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Si Saf pada tahun 2020;
- Bahwa Si Saf ada kirim uang hasil sawit, baru setelah dikelola oleh Si Saf Saksi ada terima uang hasil sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tanya Terdakwa baik-baik, namun Terdakwa selalu marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa sertifikat rumah Saksi Sawin masih Saksi pegang;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada ketua KAN tentang Akta Jual Beli dan membenarkan ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi yakin membeli lahan sawit itu karena Terdakwa dan Saksi Sawin selalu meyakinkan Saksi dengan menyebut nama Allah dan Rasul serta mengatakan “panggil saya Haji Anjing kalau saya bohong”;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sawin bukan haji;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Saksi Sawin dulu ia mengatakan 10 (sepuluh) hektar kenapa sekarang jadi 6 (enam) hektar, Saksi Sawin mengatakan bahwa ia tidak baca surat;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi hasil panen setiap 15 (lima belas) hari 20 (dua puluh) ton, yang Terdakwa sampaikan yaitu hasil panen 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) ton;

2. Saksi **Sadli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas jual beli lawan sawit;
- Bahwa pembeli lahan sawit tersebut adalah Saksi Sabirin;
- Bahwa penjual lawan sawit tersebut adalah Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa jual beli tersebut setelah jual beli terjadi;
- Bahwa permasalahan terkait jual beli tersebut adalah ada penipuan tentang jual beli lahan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Sabirin menceritakan kepada Saksi membeli lahan sawit seluas 10 (sepuluh) hektar melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sabirin menceritakan kepada Saksi yang mengatakan tanah tersebut seluas 10 (sepuluh) hektar adalah Terdakwa dan Saksi Sawin;
- Bahwa setelah diukur oleh BPN ternyata hanya ada 5 (lima) hektar;
- Bahwa setelah itu ditanyakan ke Saksi Sawin pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi hanya menyuruh ayah Saksi menyelesaikan;
- Bahwa warga yang menggarap lahan tersebut mengatakan lahan sawit tersebut tidak sampai 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa sudah ada pertemuan dan sepakat uang akan dikembalikan;
- Bahwa anak Saksi Sawin sepakat mengatakan luas lahan 9 (sembilan) hektar lebih;
- Bahwa akhirnya tidak tuntas apa yang disepakati;
- Bahwa sudah ada jaminan sertifikat rumah juga;
- Bahwa BPN mengukur ke lokasi setelah terjadinya transaksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi Sabirin membeli lahan tersebut dengan harga Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ada

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tanah tersebut seluas 10 (sepuluh) hektar, menurut Terdakwa tidak ada Terdakwa mengatakan luas tanah tersebut 10 (sepuluh) hektar;

3. Saksi **Nurzamzami Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal di pengajian;
- Bahwa Terdakwa selalu merayu Saksi untuk membeli lahan sawit di Inderapura;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta atau Tangerang untuk berjualan jengkol dan kemudian merayu Saksi lagi;
- Bahwa Saksi jual sate di Bintaro;
- Bahwa Saksi kurang anggota untuk jual sate, kemudian Saksi lanjut ke tempat Terdakwa di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari karyawan;
- Bahwa saat berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa merayu ayah Saksi untuk membeli lahan sawit tersebut;
- Bahwa saat sudah tidak berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa juga mencoba membujuk ayah Saksi lagi untuk membeli lahan sawit tersebut;
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Saksi, ayah Saksi sudah membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang DP;
- Bahwa ayah Saksi diceritakan yang baik-baik saja mengenai lahan sawit tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Sawin;
- Bahwa akhirnya terjadi jual beli;
- Bahwa janji hasil panen dikirim ternyata tidak ada ada dikirim;
- Bahwa 3,5 (tiga setengah) tahun sawit dikelola oleh Terdakwa tanpa hasil;
- Bahwa mengetahui lahan sawit tersebut luasnya hanya 50.000 (lima puluh ribu) meter dari warga di kedai;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Sawin ternyata Saksi Sawin mengakui luasnya 6 (enam) hektar;
- Bahwa Terdakwa tetap mengatakan luasnya 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi coba selesaikan secara kekeluargaan sudah sepakat untuk ganti kelebihan uang;
- Bahwa akhirnya dicoba untuk diukur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa pergi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Jakarta;

4. Saksi **Syaiful Huda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah Saksi Sabirin membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sabirin selalu diyakinkan dengan menyebut Allah Rasul;
- Bahwa Saksi coba cari jalan penyelesaian ke Inderapura dan bertemu dengan KAN;
- Bahwa Saksi coba bertanya kepada Terdakwa apakah sesuai ukurannya dan Terdakwa menjawab sesuai;
- Bahwa Terdakwa selalu dengan semangat meyakinkan Saksi Sabirin;
- Bahwa waktu itu sawit masih kecil;
- Bahwa pada waktu Saksi dan keluarga datang ke Inderapura ada bertemu ibu-ibu dan mengatakan bahwa lahan sawit tidak sampai 10 (sepuluh) hektar hanya 6 (enam) hektar;
- Bahwa setelah itu kami sepakat untuk mengajukan pengukuran ke BPN;
- Bahwa singkat cerita terjadi kesepakatan akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu pihak Saksi Sawin tidak datang-datang, akhirnya dibuat laporan polisi melalui pengacara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

5. Saksi **Ahmad Zuhri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sawin ada menjual lahan melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Sabirin;
- Bahwa yang datang ke Saksi adalah Terdakwa dengan tujuan untuk transaksi jual tanah lahan sawit ke Sabirin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau izin mengurus surat-surat;
- Bahwa setelah surat jadi baru ditanda tangan;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat Akta Jual Beli, Alas Hak, Surat Keterangan Jual Beli semua dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Saksi membawa surat-surat penjualan lahan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sudah ada tinggal tanda tangan camat dan wali nagari;
- Bahwa pihak pertama Saksi Sabirin, pihak Kedua Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat-surat yang sudah jadi;
- Bahwa seharusnya surat-surat tersebut wali nagari yang buat;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan surat-surat yang diantar Terdakwa karena KAN dan sepadan sudah tanda tangan;
- Bahwa PPAT dalam jual beli tersebut adalah camat;
- Bahwa masalah timbul karena luas tanah tidak sesuai dengan yang ada di surat;
- Bahwa Terdakwa yang datang langsung ke Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa apakah sudah turun ke lapangan dan Terdakwa menjawab sudah;
- Bahwa pertama Terdakwa bertemu Saksi mengatakan ada mau menjual lahan Saksi Sawin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi luas lahan tersebut 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa lokasinya, namun Saksi tidak mengetahui persis lokasinya tersebut;
- Bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan yang tidak dapat diterbitkan Akta Jual Beli, namun hanya dapat digarap;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Sabirin ajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sabirin setelah datang ke kantor karena luas tanah yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi Sabirin meminta solusi untuk mengetahui luas tanah, lalu Saksi antarkan ke BPN, kemudian BPN turun;
- Bahwa Saksi mencoba memediasi kedua belah pihak dan mereka sepakat, kemudian dibuatkan surat pernyataan kekurangan luas lahan dan uangnya akan dikembalikan dan Saksi Sawin menjaminkan sertifikat rumahnya;
- Bahwa surat-surat tersebut semuanya benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi Sawin ada bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa di barang bukti berupa buku agenda surat keluar masuk ada nomor surat keterangan jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan dari orang kehutanan;
- Bahwa waktu tanda tangan surat-surat tersebut Saksi sudah mengetahui lahan tersebut termasuk kawasan hutan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa datang Terdakwa mengatakan kalau lahan tersebut dapat dijual;
- Bahwa apabila Saksi tidak menandatangani itu maka surat tersebut tidak bisa jadi;
- Bahwa Saksi terima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

6. Saksi **Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PPAT dalam jual beli lahan tersebut adalah Camat Pancung Soal;
- Bahwa Saksi Camat Air Pura tidak ada PPAT;
- Bahwa Saksi Camat Air Pura hanya mengetahui;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan karena pihak wali nagari, KAN dan lain-lain sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi lupa wajah Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa bertemu Saksi mengatakan mau menjual lahan Saksi Sawin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi luas lahan tersebut 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa lokasinya, namun Saksi tidak mengetahui persis lokasinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa tanda tangan pada surat tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi Sawin ada bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai camat pada tahun 2017, namun tidak PPAT;
- Bahwa Saksi lupa berapa uang yang Saksi terima saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

7. Saksi **Rizki Irsya Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penyidik datang ke BPN terkait dengan pengukuran tanah;
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di Inderapura;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa pemohon pengukuran tersebut atas nama Sabirin;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa ada peta bidang di BPN;
- Bahwa hasil peta bidang dengan luas sekitar;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang yang dimohonkan;
- Bahwa data yang ada Akta Jual Beli atas nama Sabirin;
- Bahwa ada perbedaan dengan alas hak mengenai luas;
- Bahwa hasil ukur oleh BPN dengan Akta Jual Beli berbeda;
- Bahwa Akta Jual Beli sudah lebih dulu terbit dibanding pengukuran BPN;
- Bahwa selisih ukuran luas tanah;
- Bahwa dalam pengukuran harus ada tanda tangan sepadan;
- Bahwa kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa PPAT sementara itu ada apabila PPAT kurang dan dilantik oleh kantor wilayah;
- Bahwa kalau PPAT kurang di suatu wilayah bisa diangkat PPATS;
- Bahwa PPATS melekat ke jabatan Camat;
- Bahwa untuk membuat Akta Jual Beli objek sudah jelas;
- Bahwa harus ada sertifikat dulu baru bisa Akta Jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

8. Saksi **Suprianto Pgl. Anto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi staf PPAT;
- Bahwa Saksi yang mengetik Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi tenaga honor sukarela;
- Bahwa pihak-pihak tidak hadir ke kantor camat pada waktu tanda tangan Akta Jual Beli;
- Bahwa camat tanda tangan terakhir;
- Bahwa yang mengurus Akta Jual Beli waktu itu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa surat keterangan fisik dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) jasa pengetikan;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada waktu mengurus surat-surat ke kantor Camat;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika datang memang ada 2 (dua) orang yang satu Terdakwa yang satu lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2019 masih ada register Akta Jual Beli;
- Bahwa dibuat dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menghindari pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Camat waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Camat mengenai informasi Camat tidak boleh mengeluarkan PPAT lagi dan Camat mengatakan Surat Keputusannya sebagai PPAT belum dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

9. Saksi **Fitri Susanti Pgl. Santi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kasubag Umum di Kantor Camar akhir Januari;
- Bahwa Saksi pegang arsip yang di tahun 2019;
- Bahwa ketika Saks menjabat masih ada registrasi surat-surat yang lain;
- Bahwa kalau surat Akta Jual Beli tidak ada registrasi pada zaman Saksi;
- Bahwa kalau khusus PPAT tidak melalui umum namun sama camat;
- Bahwa penomoran dipegang oleh camat;
- Bahwa tidak ada register Akta Jual Beli di bagian umum;
- Bahwa Saksi tidak ada serah terima dengan pejabat lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

10. Saksi **Khairul Saleh Glr Rky. Mr. Gerang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketua KAN sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Ketua KAN dipilih 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi Sawin kakaknya Pak Fery mantan Camat;
- Bahwa Saksi ditelpon Pak Fery mantan Camat meminta Saksi untuk tanda tangan surat-surat tanah milik Saksi Sawin;
- Bahwa bukti surat diminta Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat penguasaan fisik tanah di wilayah hukum adat Saksi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat yang Saksi tanda tangan dalam kasus ini Saksi tidak cek ke lokasi;
- Bahwa Saksi sudah yakin saja karena pihak lain sudah tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada cek lokasi, tapi yang ini tidak;
- Bahwa Saksi percaya saja karena yang antar surat keluarga Pak Feri mantan Camat;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah Saksi Sawin itu termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak diterbitkan hak atas tanah sertifikatnya;
- Bahwa tanah hutan produksi terbatas;
- Bahwa tanah itu bukan tanah pusaka;
- Bahwa Saksi mengetahui ini bermasalah sejak Saksi dipanggil ke Polda untuk menjadi Saksi;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi tidak ada ke titik objek tanah Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika BPN melakukan pengukuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

11. Saksi **Sawin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi berniat jual lahan;
- Bahwa Saksi punya surat dari Kantor KAN;
- Bahwa Saksi menguasai lahan tersebut sejak tahun 1965;
- Bahwa lahan tersebut ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi tahu beres surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak ada bicara luas lahan;
- Bahwa Saksi Sabirin datang 7 (tujuh) orang bersama anak-anaknya, Terdakwa juga ada saat itu;
- Bahwa Saksi Sabirin saat itu mengatakan harga mahal;
- Bahwa lahan tersebut pada waktu itu sudah ada sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan luas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa yang mengurus surat-surat adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca surat-surat tersebut tercatat kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tercatat seperti itu namun Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan luas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi terima uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa menurut BPN luas lahan tersebut kurang lebih 5 (lima) hektar, tidak sama dengan yang ada di surat;
- Bahwa di dalam surat harganya Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dibayar oleh Saksi Sabirin Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sama Terdakwa;
- Bahwa benar ada kesepakatan Saksi mau mengganti kekurangan tapi tidak jadi karena Saksi Sabirin mau uangnya kembali utuh Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak bisa lagi mengembalikan uang kepada Saksi Sabirin;
- Bahwa sertifikat Saksi titipkan ke Saksi Sabirin sebagai jaminan hasil kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan luas lahan 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kalau Terdakwa ada bicara lahan ini bagus hasil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa di surat KAN tidak ada luasnya, hanya izin menggarap dari KAN dan wali nagari;
- Bahwa Saksi tidak meneruskan garapan kakak Saksi;
- Bahwa lahan itu bisa disertifikatkan;
- Bahwa sejak tahun 1965 tidak ada yang melarang lahan dikuasai termasuk wali nagari, camat, KAN dan kehutanan;
- Bahwa dari dulu Saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut tidak dapat disertifikatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



ada mengatakan luas lahan, menurut Terdakwa Saksi ada mengatakan mengenai luas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 ada jual tanah atau lahan Saksi Sawin;
- Bahwa sudah ada pembeli yaitu Saksi Sabirin;
- Bahwa Saksi Sawin buka harga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa tawar jadi Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa buka harga ke Saksi Sabirin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sawin mengatakan kepada Terdakwa terserah berapa Terdakwa jual, yang pasti bersih Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Sawin, sedangkan mengenai surat-surat dan fee Saksi Sawin tidak tahu;
- Bahwa sepakat terjual Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) setelah survey;
- Bahwa luas lahan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dari keterangan Saksi Sawin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menelpon Saksi Sawin, Saksi Sawin juga mengatakan luas lahan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Terdakwa tanyakan surat lahan ke Saksi Sawin dan Saksi Sawin menjawab ada surat tahun 1965;
- Bahwa Terdakwa lihat surat tahun 1965 tersebut ada tercatat luas 110.000 M² (seratus sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa Terdakwa yang mengurus surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tanya ke Pak Wali kalau Saksi Sawin mau menjual lahan;
- Bahwa isi Akta Jual Beli dibuat staf camat, datanya sesuai surat tahun 1965 dari Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi Sabirin bayar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa serahkan ke Saksi Sawin sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapat bersih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sisanya untuk surat-surat;
- Bahwa luas lahan hasil pengukuran BPN yaitu kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa pengukuran lahan tersebut oleh BPN atas permintaan Saksi Sabirin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bicara kepada Saksi Sabirin kalau lahan sawit tersebut bagus hasilnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi dan Akta Jual Beli 2 (dua) buah adalah benar terkait dengan jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sawin ada bertanda tangan pada Akta Jual Beli;
- Bahwa semua yang bertanda tangan di Akta Jual Beli benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan pada surat penguasaan fisik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, luas lahan tersebut berdasarkan hasil pengukuran oleh BPN adalah 60.000 (enam puluh ribu) hektar;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yayan AC**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu survey lahan pertanian dengan Terdakwa, Saksi Sawin bersama dengan Saksi Sabirin dan anaknya;
 - Bahwa saat itu hanya memeriksa keliling lahan dan tidak diukur luasnya;
 - Bahwa Saksi Sabirin bertanya ke Saksi Sawin tentang luas lahan dan Saksi Sawin mengatakan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa Saksi Sawin mengatakan ada bukti pemilik lahan;
 - Bahwa Saksi Sabirin setuju saja;
 - Bahwa lahan seperti gunung naik turun;
 - Bahwa waktu itu belum ada sawitnya;
 - Bahwa saat itu jadi jual beli, namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
 - Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Sawin apakah benar luasnya 10 (sepuluh) hektar dan dijawab oleh Saksi Sawin "iya";
 - Bahwa di lahan tersebut pada waktu itu Saksi lihat belum ada sawit;
 - Bahwa Pemerintahan Nagari, Camat, KAN tidak ada waktu survey tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi waktu itu ada sawit namun sedikit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Rudi Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ikut pada waktu survey lahan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pergi beli rokok di kedai, lalu Saksi diajak Terdakwa ikut survey;
- Bahwa survey yang dilakukan hanya melihat keliling lahan;
- Bahwa Saksi Sawin mengatakan luas lahan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui luas lahan dari Saksi Sawin;
- Bahwa Saksi Sabirin saat ini mengatakan "yang beli saya bukan anak saya";
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Sabirin "kalau Pak Sabirin tidak setuju lahan ini, kita cari yang lain";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi **Edi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ada dekat lokasi pada waktu itu;
- Bahwa tanah tersebut milik Saksi Sawin;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyabit rumput;
- Bahwa survey yang saat itu dilakukan yaitu mengelilingi lahan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Sabirin bertanya luas dan Saksi Sawin mengatakan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi Sawin mengatakan ada THK lahan di rumah;
- Bahwa saat itu anak-anak Saksi Sabirin tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kita cari lahan lain dan Saksi Sabirin mengatakan "yang bayar saya";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut jadi dibeli, namun Saksi tidak mengetahui harga beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dekat lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada plang kehutanan di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi plang tersebut ada namun letaknya di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat jual beli lahan tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0419.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;
2. 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;
3. 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Atas Nama Desrizal, S. ST;
5. 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S. ST;
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari bapak h. sabirin, uang sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Kp. Lubuk Betung Tengah Desa Lubuk Betung, Kec. Air Pura Kab. Pesel tertanggal Lubuk Betung, 28 November 2017 Yang Menerima H. SAWIN dengan disaksikan oleh Nurzam, Andri. F dan Idel;
8. 1 (satu) bundle asli buku agenda surat masuk dan surat keluar kantor Wali Nagari Inderapura Utara Kacamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya jual beli tanah yang terletak di Lubu Betung, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan antara Saksi Sawin selaku penjual dan Saksi Sabirin selaku pembeli melalui Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa awalnya Saksi Sabirin datang ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari karyawan berjualan sate, selanjutnya Terdakwa menawarkan lahan tanah kepada Saksi Sabirin seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sabirin mengenai hasil panen yang dapat diperoleh atas lahan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Sawin dan Saksi Sabirin melakukan survey ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan harga lahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Sabirin yaitu Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Sabirin melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP dan yang kedua sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan surat Akta Jual Beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Sawin mendapatkan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata diperoleh hasil bahwa luas tanah Saksi Sawin yang dibeli oleh Saksi Sabirin melalui Terdakwa tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi Sabirin dengan Saksi Sawin mengenai perbedaan luas tanah tersebut dengan hasil kesepakatan Saksi Sawin akan mengembalikan sisa pembayaran atas selisih tanah tersebut, namun hingga saat ini Saksi Sawin tidak melakukan pengembalian sisa pembayaran atas selisih tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Andri Firmansa Pgl. Andri sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa makna dari “dengan maksud” mengartikan adanya niat secara sengaja pada diri Terdakwa, yang mana istilah “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini juga menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa yaitu apakah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif maupun tidak memiliki alas hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu saling melengkapi dengan kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik di mana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan suatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena adanya jual beli tanah yang terletak di Lubuk Betung, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan antara Saksi Sawin selaku penjual dan Saksi Sabirin selaku pembeli melalui Terdakwa pada tahun 2017 yang mana awalnya ketika Saksi Sabirin datang ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari karyawan berjualan sate, selanjutnya Terdakwa menawarkan lahan tanah kepada Saksi Sabirin seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sabirin mengenai hasil panen yang dapat diperoleh atas lahan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Sawin dan Saksi Sabirin melakukan survey ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan harga lahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Sabirin yaitu Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Sabirin melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP dan yang kedua sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan surat Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan atas penjualan tanah tersebut Saksi Sawin mendapatkan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata diperoleh hasil bahwa luas tanah Saksi Sawin yang dibeli oleh Saksi Sabirin melalui Terdakwa tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan atas penjualan tanah tersebut Terdakwa mendapatkan bagian bersih sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya untuk pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa menawarkan tanah Saksi Sawin yang akan dijual kepada Saksi Sabirin, yang kemudian baik Terdakwa maupun Saksi Sawin masing-masing mendapatkan bagian hasil penjualan tanah tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah terlihat adanya niat Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui bahwa yang melakukan pengurusan surat-surat Akta Jual Beli tanah tersebut adalah Terdakwa dan baik Saksi Sawin maupun Saksi Sabirin hanya tinggal membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat proses pengurusan surat tersebut khususnya berkenaan dengan Akta Jual Beli yang tidak dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli atau pihak-pihak tersebut tidak secara langsung menghadap pejabat yang berwenang dalam pengurusan Akta Jual Beli tersebut, Majelis Hakim memandang hal tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata terdapat perbedaan luas tanah antara yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Sawin kepada Saksi Sabirin maupun yang termuat dalam Akta Jual Beli dengan luas tanah berdasarkan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga hal tersebut berdampak pada adanya kerugian atas selisih luas tanah yang dibeli oleh Saksi Sabirin;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui peristiwa jual beli tanah antara Saksi Sawin dengan Saksi Sabirin melalui Terdakwa tersebut diawali saat Terdakwa menawarkan lahan tanah kepada Saksi Sabirin seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sabirin mengenai hasil panen yang dapat diperoleh atas lahan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan harga lahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Sabirin yaitu Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Saksi Sabirin, selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan surat Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan atas penjualan tanah tersebut Saksi Sawin mendapatkan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut, serta lebih lanjut setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata diperoleh hasil bahwa luas tanah yang dibeli oleh Saksi Sabirin melalui Terdakwa tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Sabirin dengan pula mengatakan mengenai hasil panen yang dapat diperoleh atas lahan tanah tersebut, terlebih lagi ternyata luas tanah tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sabirin, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memberikan suatu dalih yang palsu ataupun gambaran yang keliru kepada Saksi Sabirin mengenai tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sabirin tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Sabirin membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Saksi Sabirin, sehingga telah pula nampak perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk menggerakkan Saksi Sabirin menyerahkan sesuatu barang berupa uang atas pembelian tanah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini memuat subunsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua subunsur terpenuhi, melainkan dengan terpenuhinya salah satu subunsur saja, maka unsur ini telah pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang kemudian dibeli oleh Saksi Sabirin tersebut adalah tanah Saksi Sawin, selanjutnya setelah Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Sabirin ternyata Terdakwa, Saksi Sawin dan Saksi Sabirin melakukan survey ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah Saksi Sabirin melunasi biaya pembelian tanah tersebut ternyata Saksi Sawin mendapatkan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan Saksi Sawin ada pula menyatakan luas tanah tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, yang mana keterangan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Yayan AC, Saksi Rudi Saputra dan Saksi Edi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut di atas, oleh karena Saksi Sawin ikut pula melakukan survey ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, terlebih lagi Saksi Sawin ada pula menyatakan luas tanah tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dan juga mendapatkan bagian atas hasil penjualan tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Sawin, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Secara Bersama-Sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sabirin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0419.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial, 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial, 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Atas Nama Desrizal, S. ST, 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S. ST, 1 (satu) lembar asli kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari bapak h. sabirin, uang sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Kp. Lubuk Betung Tengah Desa Lubuk Betung, Kec. Air Pura Kab. Pesel tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Betung, 28 November 2017 yang Menerima H. SAWIN dengan disaksikan oleh Nurzam, Andri. F dan Idel, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah dibeli oleh Saksi Sabirin, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sabirin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle asli buku agenda surat masuk dan surat keluar kantor Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, yang merupakan buku agenda pada kantor Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zuhri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Firmansa Pgl. Andri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan Secara Bersama-Sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0419.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;
 - 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;

- 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Atas Nama Desrizal, S. ST;
- 1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S. ST;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari bapak h. sabirin, uang sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Kp. Lubuk Betung Tengah Desa Lubuk Betung, Kec. Air Pura Kab. Pesel tertanggal Lubuk Betung, 28 November 2017 Yang Menerima H. SAWIN dengan disaksikan oleh Nurzam, Andri. F dan Idel;

Dikembalikan kepada Saksi Sabirin;

- 1 (satu) bundle asli buku agenda surat masuk dan surat keluar kantor Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zuhri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)